



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : TERDAKWA;
- 2 Tempat lahir : Ciamis;
- 3 Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 09 September 1958;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Pangandaran;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SONY BASUNI, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor Perwakilan PBH Tasikmalaya, lingk. Cibeureum RT. 02, RW 08, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis,

Halaman 1 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan tanggal 16 Oktober 2023 Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cms;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bernama **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana **"secara berlanjut dan berulang kali telah membujuk Anak untuk dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dakwaan "Pertama" kami Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidiair selama **6 (enam) Bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong baju kemeja (kotak-kotak) warna coklat hitam;
 - 1 (satu) potong celana levis panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong kerudung warna coklat;

Dikembalikan kepada anak korban;

- 1 (satu) potong gamis lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda bergambar love / hati;
- 1 (satu) potong BH warna putih;
- 1 (satu) potong kerudung warna biru;

Dikembalikan kepada anak korban;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/131/CIAMI/07/2023, tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut::

PERTAMA

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari RABU tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 11.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah SAKSI 3 BIN KARTA, yang beralamat di Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama saksi ANAK KORBAN (usia 13 tahun) dan saksi ANAK KORBAN (usia 16 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang duduk di depan rumah kakek saksi ANAK KORBAN (saksi 3) yang beralamat di dusun kabupaten Pangandaran, datang saksi ANAK KORBAN berboncengan motor dengan saksi ANAK KORBAN menghampiri terdakwa, lalu saksi ANAK KORBAN meminta uang kepada terdakwa dengan berkata "pa minta uang jang tujuh belasan" (pak minta uang buat tujuh belasan), atas permintaan tersebut terdakwa menjawab "nya bade dipasih asal kudu mere heula, engke dipasihana leuwih" (iya mau dikasih, asalkan harus ngasih dulu, nanti dikasih lebih), setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi ANAK KORBAN masuk ke dalam rumahsaksi 3, setelah itu terdakwa membuka pintu rumahsaksi 3 yang hanya



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



bertanya kepada saksi ANAK KORBAN dengan mengatakan “ keur naon di didinya, kaluar geura “ (lagi ngapain disitu, keluar sana) , namun saksi ANAK KORBAN hanya diam saja dan tetap berdiri disitu , kemudian terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dan membuka baju saksi korban serta menaikkan BH saksi korban ke atas, selanjutnya terdakwa meremas-remas kembali kedua payudara saksi korban dengan kedua tangan terdakwa , setelah itu terdakwa membuka gesper, melepas kancing celana dan sleting celana saksi korban , selanjutnya terdakwa memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam celana saksi korban lalu meraba-raba kemaluan saksi korban selama beberapa menit, selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil digerak-gerakkan maju mundur selama beberapa menit , karena merasa nyeri saksi korban mencoba berontak dengan menggerakkan tubuhnya namun pelukan terdakwa sangat kuat sehingga saksi korban tidak dapat melepaskan tubuhnya dari pelukan terdakwa , setelah terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan , lalu terdakwa melepaskan tubuh saksi korban dan berpindah mencabuli saksi ANAK KORBAN kembali dengan cara memeluk tubuh saksi ANAK KORBAN dari samping dan tangan sebelah kanan terdakwa meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN, sewaktu terdakwa sedang meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN , saksi ANAK KORBAN mengambil lagi uang dari saku belakang terdakwa sebesar kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak menyadari bahwa uangnya diambil kembali , setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tak senonoh tersebut terhadap saksi ANAK KORBAN dan saksi korban lalu terdakwa berpesan dengan mengatakan “ ulah dibejakeun ka sasaha , rahasia tiluan nya “ (jangan bilang ke siapa-siapa , rahasia bertiga ya) , saat itu saksi ANAK KORBAN dan saksi korban hanya diam tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dan duduk di depan rumah miliksaksi 3kembali , namun pada saat terdakwa sedang duduk disitu , saksi Saksi 4 (ayah saksi ANAK KORBAN) dan beberapa warga mendatangi terdakwa , pada saat terdakwa dikerumuni oleh warga , saksi ANAK KORBAN dan saksi korban datang , dan saat itu juga saksi ANAK KORBAN dimintai keterangan oleh warga mengenai apakah saksi ANAK KORBAN dan saksi korban benar telah dicabuli terdakwa , dan saksi ANAK KORBAN menjawab benar bahwa dirinya dan saksi korban sudah dicabuli oleh terdakwa , atas pengakuan tersebut akhirnya terdakwa dibawa oleh warga ke kantor Polsek Cugugur, kemudian

Halaman 5 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diantarkan oleh warga dan anggota Polsek Cigugur ke Polres Pangandaran untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa sudah pernah beberapa kali melakukan perbuatan tak senonoh /perbuatan cabul terhadap saksi ANAK KORBAN dengan cara-cara yang hampir sama seperti tersebut di atas hingga perbuatan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali, juga sudah beberapa kali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara-cara yang hampir sama seperti tersebut di atas hingga perbuatan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua kali);

Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi ANAK KORBAN, berdasarkan Visum Et Repertum (VER) nomor : XXX /VIII/RSUD PANDEGA /2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama ANAK KORBAN BINTI SAKSI 4, menerangkan dalam hasil pemeriksaan fisik antara lain :

- Alat kelamin :
 - bibir luar kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
 - Bibir dalam kemaluan : terdapat secret putih, tidak berbau, tanpa tanda-tanda kekerasan ;
- Selaput dara /hymen : tidak terdapat robekan pada hymen
- Liang senggama : sulit dinilai, tertutup hymen ;

Sedangkan akibat perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi KORBAN mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan perih di kemaluannya ketika buang air kecil dan pada celana dalamnya ada bercak darah, dan mengakibatkan selaput dara /hymennya mengalami robekan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : XXX/VIII/RSUD PANDEGA /2023 tanggal 21 Agustus 2023 menerangkan dalam hasil pemeriksaan fisik antara lain :

- Alat kelamin :
 - Bibir luar kemaluan tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
 - Bibir dalam kemaluan : terdapat secret putih, bergumpal, tidak berbau, tanpa tanda-tanda kekerasan ;
- selaput dara /hymen : terdapat robekan sampai ke dasar pada arah jam enam ;
- Liang senggama : sulit dinilai, tertutup hymen ;

Bahwa perbuatan terdakwa Unus B Bin Sarhudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan

Halaman 6 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari RABU tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 11.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah SAKSI 3, yang beralamat di Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak bernama saksi ANAK KORBAN (usia 13 tahun) dan saksi KORBAN APRILIANA (usia 16 tahun). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang duduk di depan rumah kakek saksi ANAK KORBAN (saksi 3) yang beralamat di Kabupaten Pangandaran, datang saksi ANAK KORBAN berboncengan motor dengan saksi korban menghampiri terdakwa, lalu saksi ANAK KORBAN meminta uang kepada terdakwa dengan berkata " pa minta uang jang tujuh belasan " (pak minta uang buat tujuh belasan), atas permintaan tersebut terdakwa menjawab " nya bade dipasihan asal kudu mere heula, engke dipasihana leuwih " (iya mau dikasih, asalkan harus ngasih dulu, nanti dikasih lebih), setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah saksi 3, setelah itu terdakwa membuka pintu rumah saksi 3 yang hanya dikunci menggunakan tali kain yang dicantelkan ke paku sehingga terdakwa mudah membukanya, setelah itu terdakwa masuk duluan ke dalam rumah sambil diikuti oleh saksi ANAK KORBAN, sedangkan saksi Saksi korban menunggu di luar rumah, setelah berada di dalam rumah tepatnya di ruang makan dekat dapur, terdakwa langsung memeluk tubuh saksi ANAK KORBAN dari arah samping kanan dengan posisi berdiri di samping kanan saksi ANAK KORBAN, kemudian tangan sebelah kanan terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan saksi ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa membuka baju saksi ANAK KORBAN dan BH nya diangkat ke atas, setelah itu terdakwa menghisap payudara sebelah kanan saksi ANAK KORBAN dan mengecupnya, kemudian

Halaman 7 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



terdakwa mencoba memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam celana saksi ANAK KORBAN , tetapi karena kesulitan sehingga terdakwa tidak jadi memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi ANAK KORBAN , saat itu saksi ANAK KORBAN melihat ada uang disaku belakang milik terdakwa dan mengambilnya sebesar kurang lebih Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi ANAK KORBAN langsung merapihkan bajunya dan pergi keluar rumah , namun saat saksi ANAK KORBAN akan keluar rumah terdakwa menyadari bahwa uangnya di saku celana telah diambil oleh saksi ANAK KORBAN sehingga terdakwa meminta uangnya untuk dikembalikan , kemudian oleh saksi ANAK KORBAN uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa , setelah itu terdakwa memberi saksi ANAK KORBAN uang sebesar Rp 100 .000,- (seratus ribu rupiah) , setelah uang diterima oleh saksi ANAK KORBAN lalu saksi ANAK KORBAN langsung pergi keluar rumah , dan setelah saksi ANAK KORBAN keluar rumah terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan “ hayu giliran Ana “ (ayo giliran Ana) , atas panggilan terdakwa tersebut lalu saksi korban als. Ana masuk ke dalam rumah sedangkan saksi ANAK KORBAN menunggu di luar rumah , selanjutnya dalam posisi saksi korban berdiri di ruang makan terdakwa dari arah belakang memeluk tubuh saksi korban , setelah itu terdakwa meraba-raba dan meremas payudara saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa , kemudian tangan sebelah kiri terdakwa juga meraba dan meremas-remas payudara sebelah kiri saksi korban , setelah itu terdakwa menciumi pipi sebelah kanan saksi korban , saat terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut saksi ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah dan melihat apa yang sedang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban , melihat keberadaan saksi ANAK KORBAN tersebut terdakwa bertanya kepada saksi ANAK KORBAN dengan mengatakan “ keur naon dih didinya, kaluar geura “ (lagi ngapain disitu, keluar sana) , namun saksi ANAK KORBAN hanya diam saja dan tetap berdiri disitu , kemudian terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dan membuka baju saksi korban serta menaikkan BH saksi korban ke atas, selanjutnya terdakwa meremas-remas kembali kedua payudara saksi korban dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka gesper , melepas kancing celana dan sleting celana saksi korban , selanjutnya terdakwa memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam celana saksi korban lalu meraba-raba kemaluan saksi korban selama beberapa menit, selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam

Halaman 8 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi korban sambil digerak-gerakkan maju mundur selama beberapa menit , karena merasa nyeri saksi korban mencoba berontak dengan menggerakkan tubuhnya namun pelukan terdakwa sangat kuat sehingga saksi korban tidak dapat melepaskan tubuhnya dari pelukan terdakwa , setelah terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan , lalu terdakwa melepaskan tubuh saksi korban dan berpindah mencabuli saksi ANAK KORBAN kembali dengan cara memeluk tubuh saksi ANAK KORBAN dari samping dan tangan sebelah kanan terdakwa meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN, sewaktu terdakwa sedang meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN , saksi ANAK KORBAN mengambil lagi uang dari saku belakang terdakwa sebesar kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak menyadari bahwa uangnya diambil kembali , setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tak senonoh tersebut terhadap saksi ANAK KORBAN dan saksi korban lalu terdakwa berpesan dengan mengatakan “ ulah dibejakeun ka sasaha , rahasia tiluan nya “ (jangan bilang ke siapa-siapa , rahasia bertiga ya) , saat itu saksi ANAK KORBAN dan saksi korban hanya diam tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dan duduk di depan rumah milik saksi 3 kembali , namun pada saat terdakwa sedang duduk disitu , saksi Saksi 4 (ayah saksi ANAK KORBAN) dan beberapa warga mendatangi terdakwa , pada saat terdakwa dikerumuni oleh warga , saksi ANAK KORBAN dan saksi korban datang , dan saat itu juga saksi ANAK KORBAN dimintai keterangan oleh warga mengenai apakah saksi ANAK KORBAN dan saksi korban benar telah dicabuli terdakwa , dan saksi ANAK KORBAN menjawab benar bahwa dirinya dan saksi korban sudah dicabuli oleh terdakwa , atas pengakuan tersebut akhirnya terdakwa dibawa oleh warga ke kantor Polsek Cugugur, kemudian terdakwa diantarkan oleh warga dan anggota Polsek Cigugur ke Polres Pangandaran untuk pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa sudah pernah beberapa kali melakukan perbuatan tak senonoh /perbuatan cabul terhadap saksi ANAK KORBAN dengan cara-cara yang hampir sama seperti tersebut di atas hingga perbuatan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali, juga sudah beberapa kali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara-cara yang hampir sama seperti tersebut di atas hingga perbuatan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua kali ;

Halaman 9 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi ANAK KORBAN, berdasarkan Visum Et Repertum (VER) nomor : XXX /VIII/RSUD PANDEGA /2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama ANAK KORBAN BINTI SAKSI 3 , menerangkan dalam hasil pemeriksaan fisik antara lain :

- Alat kelamin :
 - bibir luar kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
 - bibir dalam kemaluan : terdapat secret putih , tidak berbau, tanpa tanda-tanda kekerasan ;
- Selaput dara /hymen : tidak terdapat robekan pada hymen;
- Liang senggama : sulit dinilai , tertutup hymen ;

Sedangkan akibat perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi KORBAN mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan perih di kemaluannya ketika buang air kecil dan pada celana dalamnya ada bercak darah , dan mengakibatkan selaput dara /hymennya mengalami robekan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : XXX/VIII/RSUD PANDEGA /2023 tanggal 21 Agustus 2023 menerangkan dalam hasil pemeriksaan fisik antara lain :

- Alat kelamin :
 - bibir luar kemaluan tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
 - bibir dalam kemaluan : terdapat secret putih , bergumpal , tidak berbau, tanpa tanda-tanda kekerasan ;
- selaput dara /hymen : terdapat robekan sampai ke dasar pada arah jam enam ;
- Liang senggama : sulit dinilai , tertutup hymen ;

Bahwa perbuatan terdakwa Unus B Bin Sarhudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak korban ANAK KORBAN Binti Saksi 3, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

Halaman 10 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Saksi Anak sendiri dan saksi anak korban;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi anak korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 diketahui jam 11.30 Wib bertempat di rumah kakek saksi anak korban Bernama saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa awalnya sewaktu saksi anak korban bersama saksi anak korban berada di rumah, kemudian saksi anak korban mengajak saksi anak korban untuk main ke rumah kakek saksi anak korban yang bernama SAKSI 3;
- Bahwa setelahnya sampai di rumah kakek saksi anak korban sudah ada Terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan rumah kakek saksi anak korban;
- Bahwa kemudian saksi anak korban meminta uang kepada Terdakwa dengan berkata *"Pa Minta Uang Jang Tujuh Belasan /Pak Minta Uang Buat Tujuh Belasan"*, kemudian Terdakwa menjawab *"Nya Bade Dipasihlan Asal Kudu Mere Heula, Engke Di Pasihana Leuwih/Iya Mau Dikasih, Asalkan Harus Ngasih Dulu, Nanti Di Kasih Lebih"*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengajak saksi ANAK KORBAN masuk kedalam rumah kakeknya, lalu Terdakwa masuk duluan ke dalam rumah sambil diikuti oleh saksi anak korban, sedangkan saksi anak korban menunggu di luar rumah, dan setelah berada di dalam rumah tepatnya di ruang makan dekat dengan dapur Terdakwa langsung memeluk tubuh saksi anak korban dari arah samping kanan, dengan posisi berdiri di samping kanan saksi anak korban;
- Bahwa kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan saksi anak korban, lalu baju saksi anak korban dibuka oleh Terdakwa berikut BH saksi anak korban diangkat, lalu payudara sebelah kanan saksi anak korban dihisap sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 11 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengecup payudara kanan saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian terdakwa mencoba memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam celana saksi ANAK KORBAN, tetapi karena kesulitan sehingga terdakwa tidak jadi memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa saat itu saksi ANAK KORBAN melihat ada uang disaku belakang milik terdakwa dan kemudian langsung mengambilnya sebesar kurang lebih Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi ANAK KORBAN langsung merapikan bajunya dan pergi keluar rumah tersebut, namun saat saksi ANAK KORBAN akan keluar rumah terdakwa menyadari bahwa uang yang ada di saku celananya telah diambil oleh saksi ANAK KORBAN sehingga terdakwa meminta uangnya untuk dikembalikan, kemudian oleh saksi ANAK KORBAN mengembalikan uang tersebut, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi ANAK KORBAN sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah uang tersebut diterima lalu saksi ANAK KORBAN langsung pergi keluar rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memanggil saksi anak korban dengan mengatakan "hayu giliran Ana" (ayo giliran Ana), atas panggilan terdakwa tersebut lalu saksi anak korban als. Ana masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi ANAK KORBAN menunggu di luar rumah, selanjutnya dalam posisi saksi anak korban berdiri di ruang makan lalu dari arah belakang terdakwa langsung memeluk tubuh saksi anak korban, lalu terdakwa meraba-raba dan meremas kedua payudara saksi anak korban dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan saksi anak korban, pada saat terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba saksi ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah dan melihat apa yang sedang dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban, melihat keberadaan saksi ANAK KORBAN tersebut terdakwa bertanya kepada saksi ANAK KORBAN dengan mengatakan "keur naon dih didinya, kaluar geura" (lagi ngapain disitu, keluar sana), namun saksi ANAK KORBAN hanya diam saja dan tetap berdiri disitu;
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perbuatannya dan membuka baju saksi anak korban serta menaikkan BH saksi anak korban ke atas,

Halaman 12 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



selanjutnya terdakwa meremas-remas kembali kedua payudara saksi anak korban dengan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa membuka gesper, melepas kancing celana dan sleting celana saksi anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam celana saksi anak korban lalu meraba-raba kemaluan saksi anak korban selama beberapa menit;

- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan saksi anak korban sambil digerak-gerakkan maju mundur selama beberapa menit, karena merasa nyeri saksi anak korban mencoba berontak dengan menggerakkan tubuhnya namun pelukan terdakwa sangat kuat sehingga saksi anak korban tidak dapat melepaskan tubuhnya dari pelukan terdakwa, setelah terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan, lalu terdakwa melepaskan tubuh saksi anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencabuli saksi ANAK KORBAN dengan cara memeluk tubuh saksi ANAK KORBAN dari samping dan tangan sebelah kanan terdakwa meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN, dan sewaktu terdakwa sedang meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN, saksi ANAK KORBAN kembali mengambil lagi uang dari saku belakang terdakwa sebesar kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tak senonoh tersebut terhadap saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban, lalu terdakwa berpesan dengan mengatakan "ulah dibejakeun ka sasaha, rahasia tiluan nya" (jangan bilang ke siapa-siapa, rahasia bertiga ya), saat itu saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban hanya diam tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali yaitu;
 - Yang pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 di gubuk yang beralamat di Desa Campaka Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran;
 - Yang ke dua pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 kebun milik saksi 3yang beralamat di Kabupaten Pangandaran;

Halaman 13 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ke tiga pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 di jalan raya desa Campaka Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaraan saat di Motor terdakwa dan.
 - Yang keempat pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 di rumah saksi 3 yang beralamat di di Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa setiap kali saksi anak korban dicabuli Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saksi anak korban;
 - Bahwa saat ini usia Saksi anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi Anak membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi anak tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Anak korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi Anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Saksi Anak sendiri dan saksi ANAK KORBAN;
 - Bahwa terdakwa mencabuli saksi anak korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 diketahui jam 11.30 Wib bertempat di rumah kakek saksi anak korban bernama saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa awalnya sewaktu saksi anak korban bersama saksi ANAK KORBAN berada di rumah, kemudian saksi anak korban diajak saksi ANAK KORBAN untuk main ke rumah kakeknya yang bernama SAKSI 3;
 - Bahwa setelahnya sampai di rumah kakek saksi ANAK KORBAN sudah ada Terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan rumah kakek saksi ANAK KORBAN;

Halaman 14 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ANAK KORBAN meminta uang kepada Terdakwa dengan berkata *"Pa Minta Uang Jang Tujuh Belasan /Pak Minta Uang Buat Tujuh Belasan"*), kemudian Terdakwa menjawab *"Nya Bade Dipasihlan Asal Kudu Mere Heula, Engke Di Pasihana Leuwih/Iya Mau Dikasih, Asalkan Harus Ngasih Dulu, Nanti Di Kasih Lebih"*);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengajak saksi ANAK KORBAN masuk kedalam rumah kakeknya, lalu Terdakwa masuk duluan ke dalam rumah sambil diikuti oleh saksi ANAK KORBAN, sedangkan saksi anak korban menunggu di luar rumah, dan setelah berada di dalam rumah tepatnya di ruang makan dekat dengan dapur Terdakwa langsung memeluk tubuh saksi ANAK KORBAN dari arah samping kanan, dengan posisi berdiri di samping kanan saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan saksi ANAK KORBAN, lalu baju saksi ANAK KORBAN dibuka oleh Terdakwa berikut BH saksi ANAK KORBAN diangkat, lalu payudara sebelah kanan saksi ANAK KORBAN dihisap sebanyak 2 (dua) kali dan mengecup payudara kanan saksi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam celana saksi ANAK KORBAN, tetapi karena kesulitan sehingga terdakwa tidak jadi memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa saat itu saksi ANAK KORBAN melihat ada uang disaku belakang milik terdakwa dan kemudian langsung mengambilnya sebesar kurang lebih Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi ANAK KORBAN langsung merapihkan bajunya dan pergi keluar rumah tersebut, namun saat saksi ANAK KORBAN akan keluar rumah terdakwa menyadari bahwa uang yang ada di saku celananya telah diambil oleh saksi ANAK KORBAN sehingga terdakwa meminta uangnya untuk dikembalikan, kemudian oleh saksi ANAK KORBAN mengembalikan uang tersebut, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi ANAK KORBAN sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah uang tersebut diterima lalu saksi ANAK KORBAN langsung pergi keluar rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memanggil saksi anak korban dengan mengatakan *"hayu giliran Ana"* (ayo giliran Ana), atas panggilan

Halaman 15 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut lalu saksi anak korban als. Ana masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi ANAK KORBAN menunggu di luar rumah, selanjutnya dalam posisi saksi anak korban berdiri di ruang makan lalu dari arah belakang terdakwa langsung memeluk tubuh saksi anak korban, lalu terdakwa meraba-raba dan meremas kedua payudara saksi anak korban dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan saksi anak korban, pada saat terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba saksi ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah dan melihat apa yang sedang dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban, melihat keberadaan saksi ANAK KORBAN tersebut terdakwa bertanya kepada saksi ANAK KORBAN dengan mengatakan "keur naon di didinya, kaluar geura" (lagi ngapain disitu, keluar sana), namun saksi ANAK KORBAN hanya diam saja dan tetap berdiri disitu;

- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perbuatannya dan membuka baju saksi anak korban serta menaikkan BH saksi anak korban ke atas, selanjutnya terdakwa meremas-remas kembali kedua payudara saksi anak korban dengan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa membuka gesper, melepas kancing celana dan sleting celana saksi anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam celana saksi anak korban lalu meraba-raba kemaluan saksi anak korban selama beberapa menit;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan saksi anak korban sambil digerak-gerakkan maju mundur selama beberapa menit, karena merasa nyeri saksi anak korban mencoba berontak dengan menggerakkan tubuhnya namun pelukan terdakwa sangat kuat sehingga saksi anak korban tidak dapat melepaskan tubuhnya dari pelukan terdakwa, setelah terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan, lalu terdakwa melepaskan tubuh saksi anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencabuli saksi ANAK KORBAN dengan cara memeluk tubuh saksi ANAK KORBAN dari samping dan tangan sebelah kanan terdakwa meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN, dan sewaktu terdakwa sedang meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN, saksi ANAK KORBAN kembali mengambil lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari saku belakang terdakwa sebesar kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tak senonoh tersebut terhadap saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban, lalu terdakwa berpesan dengan mengatakan "ulah dibejakeun ka sasaha, rahasia tiluan nya" (jangan bilang ke siapa-siapa, rahasia bertiga ya), saat itu saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban hanya diam tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu;
 - Yang pertama pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 di kebun milik saksi 3 yang beralamat di di Kabupaten Pangandaran;
 - Yang kedua pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 saat di rumah milik saksi 3 yang beralamat di di Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa setiap kali saksi anak korban dicabuli Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saksi anak korban;
- Bahwa saat ini usia Saksi anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi Anak membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi anak tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 Bin Kartaji (Alm dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli cucu saksi yang bernama saksi ANAK KORBAN dan saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, kabupaten Pangandaran, datang Sdr. Teguh yang merupakan anak saksi, lalu mengajak saksi ke rumahnya Sdr. Teguh yang beralamat di Kab. Pangandaran, sesampainya di rumah Sdr. Teguh, lalu Sdr. Teguh memberitahu bahwa anak ANAK KORBAN sudah di cabuli oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Teguh kalau Anak ANAK KORBAN di cabuli oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, dan terjadi di rumah saksi yang beralamat Kab. Pangandaran;
- Bahwa sewaktu Anak ANAK KORBAN dicabuli oleh Terdakwa di rumah saksi tersebut, pada saat itu saksi sedang bertani di daerah Kab. Pangandaran;
- Bahwa memang rumah saksi tersebut sering ditinggalkan bekerja oleh selama sehari-hari, dan rumah tersebut bisa di sebut sering sepi atau ga ada orang;
- Bahwa Terdakwa pernah beberpa kali ke rumah saksi, dengan tujuan untuk menanyakan dan membeli bunga hias kepada saksi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mananyakan dan membeli bunga dan bertemu dengan saksi yaitu sekira bulan April setelah lebaran Idul Fitri;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mencabuli anak ANAK KORBAN dengan cara Terdakwa memegang payudara ANAK KORBAN dan anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa mencabuli dan memegang payudara ANAK KORBAN dan anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ANAK KORBAN di cabuli oleh terdakwa adalah beruisa 13 (tiga belas) tahun, sedangkan anak korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 Bin Saksi 3, atas persetujuan terdakwa keterangannya yang diberikan dibawah sumpah pada saat pemeriksaan penyidikan sebagaimana dalam berkas perkara dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli anak saksi yang bernama saksi ANAK KORBAN dan saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib, saksi mencari anaknya yang bernama saksi ANAK KORBAN karena tidak ada di rumah, kemudian saat saksi mecari saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah

Halaman 18 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 3, lalu saksi diberitahu oleh warga kalau saksi ANAK KORBAN pergi menggunakan motor Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar hal itu saksi kembali lagi ke rumah saksi 3 untuk menemui Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban, lalu saksi bertanya kepada saksi ANAK KORBAN dengan mengatakan "*tas timana mel?*" (*darimana mel?*) jawab saksi ANAK KORBAN "*tas ti kidul*" (*sudah dari selatan*);
- Bahwa kemudian datang ada Sdr. Yatna dan memberitahu saksi kalau ia merasa curiga dengan terdakwa karena sering melihat saksi ANAK KORBAN bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Sdr. Yatna bertanya kepada saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban dengan mangatakan "*pernah di kumahakeun wae ku si unus, pernah di lecehkeun teu?*" (*pernah digimanain sama unus, pernah dilecehin gak*) lalu saksi anak ANAK KORBAN dan saksi anak korban menjawab "*uhun di cepeng susu*" (*iyah di pegang payudara*), kemudian sdr. Yatna bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "*maneh bener ngalakukeun eta?*" (*kamu benar ngelakuin itu*) terdakwa jawab "*maenya kitu-kitu wae jadi masalah?*" (*masa gitu-gitu aja jadi masalah*);
- Bahwa setelah mendengar hal itu lalu saksi, Sdr. Yatna dan warga langsung membawa Terdakwa UNUS B ke Polsek Cigugur Polres Pangandaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak tahu bagaimana cara terdakwa mencabuli saksi ANAK KORBAN dan saksi korban;
- Bahwa menurut keterangan saksi ANAK KORBAN sewaktu Terdakwa mencabulinya terdakwa ada memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa usia anak saksi ketika kejadian terakhir masih sekitar 13 (tiga belas) tahun, dan usia saksi anak korban sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah mencabuli saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3 dan saksi anak korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa sedang duduk di depan rumah kakek saksi ANAK KORBAN yang Bernama saksi 3 yang beralamat di kabupaten Pangandaran, tiba-tiba datang saksi ANAK KORBAN berboncengan motor dengan saksi anak korban menghampiri terdakwa, lalu saksi ANAK KORBAN meminta uang kepada terdakwa dengan berkata "pa minta uang jang tujuh belasan" (pak minta uang buat tujuh belasan), dan atas permintaan tersebut terdakwa menjawab "nya bade dipasih an asal kudu mere heula, engke dipasih ana leuwih "(iya mau dikasih, asalkan harus ngasih dulu, nanti dikasih lebih);
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengajak saksi ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah saksi Saksi 3, setelah itu terdakwa membuka pintu rumah saksi 3 yang hanya dikunci menggunakan tali kain yang dicantelkan ke paku sehingga terdakwa mudah membukanya, lalu terdakwa masuk duluan ke dalam rumah sambil diikuti oleh saksi ANAK KORBAN, sedangkan saksi anak korban menunggu di luar rumah;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah tepatnya di ruang makan dekat dapur, kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh saksi ANAK KORBAN dari arah samping kanan dengan posisi berdiri di samping kanan saksi ANAK KORBAN, lalu tangan sebelah kanan terdakwa langsung meremas-remas payudara sebelah kanan saksi ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa membuka baju saksi ANAK KORBAN dan BH nya diangkat ke atas, lalu terdakwa menghisap payudara sebelah kanan saksi ANAK KORBAN dan mengecupnya, kemudian terdakwa mencoba memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam celana saksi ANAK KORBAN, tetapi karena kesulitan sehingga terdakwa tidak jadi memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi ANAK KORBAN;

Halaman 20 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ANAK KORBAN melihat ada uang disaku belakang milik terdakwa dan kemudian langsung mengambilnya sebesar kurang lebih Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi ANAK KORBAN langsung merapihkan bajunya dan pergi keluar rumah tersebut, namun saat saksi ANAK KORBAN akan keluar rumah terdakwa menyadari bahwa uang yang ada di saku celananya telah diambil oleh saksi ANAK KORBAN sehingga terdakwa meminta uangnya untuk dikembalikan, kemudian oleh saksi ANAK KORBAN mengembalikan uang tersebut, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi ANAK KORBAN sebesar Rp100 .000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah uang tersebut diterima lalu saksi ANAK KORBAN langsung pergi keluar rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memanggil saksi anak korban dengan mengatakan “hayu giliran Ana” (ayo giliran Ana), atas panggilan terdakwa tersebut lalu saksi anak korban als. Ana masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi ANAK KORBAN menunggu di luar rumah, selanjutnya dalam posisi saksi anak korban berdiri di ruang makan lalu dari arah belakang terdakwa langsung memeluk tubuh saksi anak korban, lalu terdakwa meraba-raba dan meremas kedua payudara saksi anak korban dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan saksi anak korban, pada saat terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba saksi ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah dan melihat apa yang sedang dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban, melihat keberadaan saksi ANAK KORBAN tersebut terdakwa bertanya kepada saksi ANAK KORBAN dengan mengatakan “keur naon dih didinya, kaluar geura” (lagi ngapain disitu, keluar sana), namun saksi ANAK KORBAN hanya diam saja dan tetap berdiri disitu;
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perbuatannya dan membuka baju saksi anak korban serta menaikkan BH saksi anak korban ke atas, selanjutnya terdakwa meremas-remas kembali kedua payudara saksi anak korban dengan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa membuka gesper, melepas kancing celana dan sleting celana saksi anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam celana saksi anak korban lalu meraba-raba kemaluan saksi anak korban selama beberapa menit;

Halaman 21 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan saksi anak korban sambil digerak-gerakkan maju mundur selama beberapa menit, karena merasa nyeri saksi anak korban mencoba berontak dengan menggerakkan tubuhnya namun pelukan terdakwa sangat kuat sehingga saksi anak korban tidak dapat melepaskan tubuhnya dari pelukan terdakwa, setelah terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan, lalu terdakwa melepaskan tubuh saksi anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencabuli saksi ANAK KORBAN dengan cara memeluk tubuh saksi ANAK KORBAN dari samping dan tangan sebelah kanan terdakwa meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN, dan sewaktu terdakwa sedang meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN, saksi ANAK KORBAN kembali mengambil lagi uang dari saku belakang terdakwa sebesar kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tak senonoh tersebut terhadap saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban, lalu terdakwa berpesan dengan mengatakan "ulah dibejakeun ka sasaha, rahasia tiluan nya" (jangan bilang ke siapa-siapa, rahasia bertiga ya), saat itu saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban hanya diam tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah dan kembali duduk di depan rumah milik saksi 3 tersebut, namun pada saat terdakwa sedang duduk datang saksi Saksi 4 (ayah saksi ANAK KORBAN) dan beberapa warga menemui terdakwa, lalu datang saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban dan setelah dimintai keterangan oleh warga saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban membenarkan bahwa saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban sudah dicabuli oleh terdakwa, lalu atas keterangan dan pengakuan saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban tersebut akhirnya terdakwa dibawa oleh warga ke kantor Polsek Cugugur, lalu kemudian terdakwa diantarkan oleh warga dan anggota Polsek Cigugur ke Polres Pangandaran untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali yaitu;
 - Yang pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 di gubuk yang beralamat di Kabupaten pangandaran;

Halaman 22 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ke dua pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 kebun milik saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Pangandaran;
- Yang ke tiga pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 di Kabupaten Pangandaraan saat di Motor terdakwa dan.
- Yang keempat pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 di rumah saksi 3 yang beralamat di di Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi anak Heliana sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Yang pertama pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 di kebun milik saksi 3 yang beralamat di di Kabupaten Pangandaran;
 - Yang kedua pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 saat di rumah milik saksi 3 yang beralamat di di Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban;
- Bahwa terdakwa tahu kalau usia saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban masih berusia sekitaran 13 (tiga belas) dan 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong baju kemeja (kotak-kotak) warna coklat hitam;
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
- 1 (satu) potong gamis lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda bergambar love / hati;
- 1 (satu) potong BH warna putih;
- 1 (satu) potong kerudung warna biru;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil Visum Et Repertum (VER) sebagai berikut:

Halaman 23 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Visum Et Repertum (VER) Nomor : XXX /VIII/RSUD PANDEGA /2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama ANAK KORBAN BINTI SAKSI 3 , menerangkan dalam hasil pemeriksa fisik antara lain :
 - Alat kelamin :
 - bibir luar kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
 - bibir dalam kemaluan : terdapat secret putih , tidak berbau, tanpa tanda-tanda kekerasan ;
 - Selaput dara /hymen : tidak terdapat robekan pada hymen;
 - Liang senggama : sulit dinilai , tertutup hymen ;
2. Visum Et FRepertum (VER) nomor : XXX/VIII/RSUD PANDEGA /2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama KORBAN APRILIANA, menerangkan dalam hasil pemeriksaan fisik antara lain :
 - Alat kelamin :
 - bibir luar kemaluan tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - bibir dalam kemaluan : terdapat secret putih , bergumpal , tidak berbau, tanpa tanda-tanda kekerasan;
 - selaput dara /hymen : terdapat robekan sampai ke dasar pada arah jam enam;
 - Liang senggama : sulit dinilai , tertutup hymen;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah mencabuli saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3 dan saksi anak korban Apriliana;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa sedang duduk di depan rumah kakek saksi ANAK KORBAN yang Bernama saksi 3 yang beralamat di kabupaten Pangandaran, tiba-tiba datang saksi ANAK KORBAN berboncengan motor dengan saksi anak korban menghampiri terdakwa, lalu saksi ANAK KORBAN meminta uang kepada terdakwa dengan berkata “pa minta uang jang tujuh belasan” (pak minta uang buat tujuh belasan), dan atas permintaan tersebut terdakwa menjawab “nya bade dipasihane asal kudu mere heula, engke dipasihane leuwih “(iya mau dikasih, asalkan harus ngasih dulu, nanti dikasih lebih);
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengajak saksi ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah Saksi 3, setelah itu terdakwa membuka pintu

Halaman 24 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah saksi 3 yang hanya dikunci menggunakan tali kain yang dicantelkan ke paku sehingga terdakwa mudah membukanya, lalu terdakwa masuk duluan ke dalam rumah sambil diikuti oleh saksi ANAK KORBAN, sedangkan saksi anak korban menunggu di luar rumah;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah tepatnya di ruang makan dekat dapur, kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh saksi ANAK KORBAN dari arah samping kanan dengan posisi berdiri di samping kanan saksi ANAK KORBAN, lalu tangan sebelah kanan terdakwa langsung meremas-remas payudara sebelah kanan saksi ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa membuka baju saksi ANAK KORBAN dan BH nya diangkat ke atas, lalu terdakwa menghisap payudara sebelah kanan saksi ANAK KORBAN dan mengecupnya, kemudian terdakwa mencoba memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam celana saksi ANAK KORBAN, tetapi karena kesulitan sehingga terdakwa tidak jadi memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi ANAK KORBAN;
 - Bahwa saat itu saksi ANAK KORBAN melihat ada uang disaku belakang milik terdakwa dan kemudian langsung mengambilnya sebesar kurang lebih Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi ANAK KORBAN langsung merapihkan bajunya dan pergi keluar rumah tersebut, namun saat saksi ANAK KORBAN akan keluar rumah terdakwa menyadari bahwa uang yang ada di saku celananya telah diambil oleh saksi ANAK KORBAN sehingga terdakwa meminta uangnya untuk dikembalikan, kemudian oleh saksi ANAK KORBAN mengembalikan uang tersebut, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi ANAK KORBAN sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah uang tersebut diterima lalu saksi ANAK KORBAN langsung pergi keluar rumah;
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung memanggil saksi anak korban dengan mengatakan “hayu giliran Ana” (ayo giliran Ana), atas panggilan terdakwa tersebut lalu saksi anak korban als. Ana masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi ANAK KORBAN menunggu di luar rumah, selanjutnya dalam posisi saksi anak korban berdiri di ruang makan lalu dari arah belakang terdakwa langsung memeluk tubuh saksi anak korban, lalu terdakwa meraba-raba dan meremas kedua payudara saksi anak korban dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan saksi anak korban, pada saat terdakwa

Halaman 25 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba saksi ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah dan melihat apa yang sedang dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban, melihat keberadaan saksi ANAK KORBAN tersebut terdakwa bertanya kepada saksi ANAK KORBAN dengan mengatakan "keur naon di didinya, kaluar geura" (lagi ngapain disitu, keluar sana), namun saksi ANAK KORBAN hanya diam saja dan tetap berdiri disitu;

- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perbuatannya dan membuka baju saksi anak korban serta menaikkan BH saksi anak korban ke atas, selanjutnya terdakwa meremas-remas kembali kedua payudara saksi anak korban dengan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa membuka gesper, melepas kancing celana dan sleting celana saksi anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam celana saksi anak korban lalu meraba-raba kemaluan saksi anak korban selama beberapa menit;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan saksi anak korban sambil digerak-gerakkan maju mundur selama beberapa menit, karena merasa nyeri saksi anak korban mencoba berontak dengan menggerakkan tubuhnya namun pelukan terdakwa sangat kuat sehingga saksi anak korban tidak dapat melepaskan tubuhnya dari pelukan terdakwa, setelah terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan, lalu terdakwa melepaskan tubuh saksi anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencabuli saksi ANAK KORBAN dengan cara memeluk tubuh saksi ANAK KORBAN dari samping dan tangan sebelah kanan terdakwa meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN, dan sewaktu terdakwa sedang meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN, saksi ANAK KORBAN kembali mengambil lagi uang dari saku belakang terdakwa sebesar kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tak senonoh tersebut terhadap saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban, lalu terdakwa berpesan dengan mengatakan "ulah dibejakeun ka sasaha, rahasia tiluan nya" (jangan bilang ke siapa-siapa, rahasia bertiga ya), saat itu saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban hanya diam tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah dan kembali duduk di depan rumah milik saksi 3 tersebut, namun pada saat terdakwa

Halaman 26 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



sedang duduk datang saksi Saksi 4 (ayah saksi ANAK KORBAN) dan beberapa warga menemui terdakwa, lalu datang saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban dan setelah dimintai keterangan oleh warga saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban membenarkan bahwa saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban sudah dicabuli oleh terdakwa, lalu atas keterangan dan pengakuan saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban tersebut akhirnya terdakwa dibawa oleh warga ke kantor Polsek Cugugur, lalu kemudian terdakwa diantarkan oleh warga dan anggota Polsek Cigugur ke Polres Pangandaran untuk pengusutan lebih lanjut;

➤ Bahwa terdakwa mencabuli saksi ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali yaitu;

- Yang pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 di gubuk yang beralamat di Kabupaten pangandaran;
- Yang ke dua pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 kebun milik saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Pangandaran;
- Yang ke tiga pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 Kabupaten Pangandaraan saat di Motor terdakwa dan.
- Yang keempat pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 di rumah saksi 3 yang beralamat di di Kabupaten Pangandaran;

➤ Bahwa terdakwa mencabuli saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Yang pertama pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 di kebun milik saksi 3 yang beralamat di di Kabupaten Pangandaran;
- Yang kedua pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 saat di rumah milik saksi 3 yang beralamat di di Kabupaten Pangandaran;

➤ Bahwa terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban;

➤ Bahwa terdakwa tahu kalau usia saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban masih berusia sekitaran 13 (tiga belas) dan 16 (enam belas) tahun;

➤ Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 27 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;**
- 3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya



dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwayang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa maksud dengan “Kekerasan” adalah perbuatan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan maksud “Ancaman Kekerasan” adalah membuat seseorang merasa takut karena akan adanya sesuatu yang merugikan dirinya dengan akan terjadinya kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan makna yang diutarakan/diucapkan akan merugikan jika tidak dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa" dalam unsur ini artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencabulan terhadap saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3 dan saksi anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa sedang duduk di depan rumah kakek saksi ANAK KORBAN yang bernama saksi 3 yang beralamat di kabupaten Pangandaran, tiba-tiba datang saksi ANAK KORBAN berboncengan motor dengan saksi anak korban menghampiri terdakwa, lalu saksi ANAK KORBAN meminta uang kepada terdakwa dengan berkata "pa minta uang jang tujuh belasan" (pak minta uang buat tujuh belasan), dan atas permintaan tersebut terdakwa menjawab "nya bade dipasih asal kudu mere heula, engke dipasihana leuwih "(iya mau dikasih, asalkan harus ngasih dulu, nanti dikasih lebih);

Menimbang bahwa kemudian terdakwa langsung mengajak saksi ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah saksi Saksi 3, setelah itu terdakwa membuka pintu rumah saksi 3 yang hanya dikunci menggunakan tali kain yang dicantelkan ke paku sehingga terdakwa mudah membukanya, lalu terdakwa masuk duluan ke dalam rumah sambil diikuti oleh saksi ANAK KORBAN, sedangkan saksi anak korban menunggu di luar rumah, bahwa setelah berada di dalam rumah tepatnya di ruang makan dekat dapur, kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh saksi ANAK KORBAN dari arah samping kanan dengan posisi berdiri di samping kanan saksi ANAK KORBAN, lalu tangan sebelah kanan terdakwa langsung meremas-remas payudara sebelah kanan saksi ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa membuka baju saksi ANAK KORBAN dan BH nya diangkat ke atas, lalu terdakwa menghisap payudara sebelah kanan saksi ANAK KORBAN dan mengecupnya, kemudian terdakwa mencoba memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam celana saksi ANAK KORBAN, tetapi karena kesulitan sehingga terdakwa tidak jadi memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa saat itu saksi ANAK KORBAN melihat ada uang disaku belakang milik terdakwa dan kemudian langsung mengambilnya sebesar kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi

Halaman 30 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN langsung merapihkan bajunya dan pergi keluar rumah tersebut, namun saat saksi ANAK KORBAN akan keluar rumah terdakwa menyadari bahwa uang yang ada di saku celananya telah diambil oleh saksi ANAK KORBAN sehingga terdakwa meminta uangnya untuk dikembalikan, kemudian oleh saksi ANAK KORBAN mengembalikan uang tersebut, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi ANAK KORBAN sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah uang tersebut diterima lalu saksi ANAK KORBAN langsung pergi keluar rumah;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa langsung memanggil saksi anak korban dengan mengatakan "hayu giliran Ana" (ayo giliran Ana), atas panggilan terdakwa tersebut lalu saksi anak korban als. Ana masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi ANAK KORBAN menunggu di luar rumah, selanjutnya dalam posisi saksi anak korban berdiri di ruang makan lalu dari arah belakang terdakwa langsung memeluk tubuh saksi anak korban, lalu terdakwa merabab dan meremas kedua payudara saksi anak korban dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan saksi anak korban, pada saat terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba saksi ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah dan melihat apa yang sedang dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban, melihat keberadaan saksi ANAK KORBAN tersebut terdakwa bertanya kepada saksi ANAK KORBAN dengan mengatakan "keur naon dih didinya, kaluar geura" (lagi ngapain disitu, keluar sana), namun saksi ANAK KORBAN hanya diam saja dan tetap berdiri disitu;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perbuatannya dan membuka baju saksi anak korban serta menaikkan BH saksi anak korban ke atas, selanjutnya terdakwa meremas-remas kembali kedua payudara saksi anak korban dengan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa membuka gesper, melepas kancing celana dan sleting celana saksi anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam celana saksi anak korban lalu meraba-raba kemaluan saksi anak korban selama beberapa menit;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan saksi anak korban sambil digerak-gerakkan maju mundur selama beberapa menit, karena merasa nyeri saksi anak korban mencoba berontak dengan menggerakkan tubuhnya namun pelukan terdakwa sangat kuat sehingga saksi anak korban tidak dapat

Halaman 31 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan tubuhnya dari pelukan terdakwa, setelah terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan, lalu terdakwa melepaskan tubuh saksi anak korban;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencabuli saksi ANAK KORBAN dengan cara memeluk tubuh saksi ANAK KORBAN dari samping dan tangan sebelah kanan terdakwa meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN, dan sewaktu terdakwa sedang meremas kedua payudara saksi ANAK KORBAN, saksi ANAK KORBAN kembali mengambil lagi uang dari saku belakang terdakwa sebesar kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tak senonoh tersebut terhadap saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban tersebut, lalu terdakwa berpesan dengan mengatakan “ulah dibejakeun ka sasaha, rahasia tiluan nya” (jangan bilang ke siapa-siapa, rahasia bertiga ya), saat itu saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban hanya diam tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah dan kembali duduk di depan rumah miliksaksi 3 tersebut;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa sedang duduk lalu datang saksi Saksi 4 (ayah saksi ANAK KORBAN) dan beberapa warga menemui terdakwa, lalu datang saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban, dan kemudian setelah dimintai keterangan oleh warga saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban membenarkan bahwa saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban sudah dicabuli oleh terdakwa, lalu atas keterangan dan pengakuan saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban tersebut akhirnya terdakwa dibawa oleh warga ke kantor Polsek Cugugur, lalu kemudian terdakwa diantarkan oleh warga dan anggota Polsek Cigugur ke Polres Pangandaran untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “perbuatan cabul”, Hal ini sesuai dengan pengertian perbuatan cabul menurut buku “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” karangan R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara dan sebagainya;

Menimbang bahwa meskipun pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan ancaman atau kekerasan dan memaksa akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa sudah bernaafsu dan berhasrat melihat tubuh saksi ANAK KORBAN dan saksi anak



korban, dan perbuatan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas dilakukan Terdakwa secara sadar karena keinginan sendiri serta Terdakwa pun sadar bahwa perbuatannya tersebut telah menimbulkan rasa trauma dan takut pada diri saksi ANAK KORBAN dan saksi anak korban;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum (VER) sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum (VER) Nomor : XXX /VIII/RSUD PANDEGA /2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama ANAK KORBAN BINTI SAKSI 3, menerangkan dalam hasil pemeriksaan fisik antara lain :
 - Alat kelamin :
 - bibir luar kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
 - bibir dalam kemaluan : terdapat secret putih , tidak berbau, tanpa tanda-tanda kekerasan ;
 - Selaput dara /hymen : tidak terdapat robekan pada hymen;
 - Liang senggama : sulit dinilai , tertutup hymen ;
2. Visum Et FRepertum (VER) nomor : XXX/VIII/RSUD PANDEGA /2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama KORBAN APRILIANA, menerangkan dalam hasil pemeriksaan fisik antara lain :
 - Alat kelamin :
 - bibir luar kemaluan tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - bibir dalam kemaluan : terdapat secret putih , bergumpal , tidak berbau, tanpa tanda-tanda kekerasan;
 - selaput dara /hymen : terdapat robekan sampai ke dasar pada arah jam enam;
 - Liang senggama : sulit dinilai , tertutup hymen;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3 lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juli 2010, dan pada saat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang terakhir masih berusia lebih kurang sekitar 13 (Tiga Belas) Tahun dan masih bersekolah serta belum pernah menikah, dan Saksi Anak korban lahir di Bekasi pada tanggal 16 April 2008, dan pada saat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang terakhir masih berusia lebih kurang sekitar 16 (Enam Belas) Tahun dan masih bersekolah serta belum pernah menikah, sehingga dengan demikian Saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3 dan Saksi Anak korban tersebut termasuk kategori anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 33 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap elemen alternatif unsur kedua ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Membujuk Seorang yaitu Saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3 dan Saksi Anak korban untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan sebagaimana tersebut di atas didakwa oleh Penuntut Umum sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dimana ketentuan tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan ketentuan umum tentang salah satu bentuk gabungan tindak pidana;

Menimbang, bahwa gabungan tindak pidana itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

1. Gabungan dalam satu perbuatan (concursum idealis) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP;
2. Perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP;
3. Gabungan dalam beberapa perbuatan (concursum realis) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan tersebut terdapat hubungan sedemikian eratnyanya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP terjadi apabila;

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur utama sebelumnya tersebut diatas diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan niat serta kehendak yang sama dan dalam bentuk perbuatan

Halaman 34 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, yang dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda dan tidak terlalu lama yaitu:

- Bahwa terdakwa mencabuli saksi ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali yaitu;
 - Yang pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 di gubuk yang beralamat di Kabupaten pangandaran;
 - Yang ke dua pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 kebun miliksaksi 3 yang beralamat di Kabupaten Pangandaran;
 - Yang ke tiga pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 di Kabupaten Pangandaraan saat di Motor terdakwa dan.
 - Yang keempat pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 di rumah saksi 3 yang beralamat di di Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi anak Heliana sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Yang pertama pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 di kebun milik saksi 3 yang beralamat di di Kabupaten Pangandaran;
 - Yang kedua pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 saat di rumah milik saksi 3 yang beralamat di di Kabupaten Pangandaran;

Menimbang bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa terhadap objek atau korban yang sama yaitu Saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3 dan Saksi Anak korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berlanjut terus menerus sampai akhirnya perbuatan terdakwa yang mencabuli Saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3 dan Saksi Anak korban tersebut diketahui oleh pihak keluarga terutama orang tua Saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3 dan Saksi Anak korban, maka dengan demikian diperoleh kesimpulan terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokok akhirnya hanya memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa telah turut dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas;

Halaman 35 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Potong baju kemeja (kotak-kotak) warna coklat hitam, 1 (satu) potong celana levis panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong BH warna hitam dan 1 (satu) potong kerudung warna coklat akan dikembalikan kepada saksi anak korban;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong gamis lengan panjang warna merah, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda bergambar love / hati, 1 (satu) potong BH warna putih dan 1 (satu) potong kerudung warna biru akan dikembalikan kepada anak ANAK KORBAN Binti Saksi 3;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3 dan Saksi Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, kesusilaan, dan kehidupan dalam bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 36 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun**, dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong baju kemeja (kotak-kotak) warna coklat hitam;
 - 1 (satu) potong celana levis panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong kerudung warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi anak korban;

- 1 (satu) potong gamis lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda bergambar love / hati;
- 1 (satu) potong BH warna putih;
- 1 (satu) potong kerudung warna biru;

Dikembalikan kepada saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari **SENIN**, tanggal 27 November 2023, oleh **BENY SUMARNO S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARPISOL, S.H.** dan **RIKA EMILIA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 37 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut., dibantu oleh ERM MINARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh YULIARTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ERM MINARNI, S.H.

Halaman 38 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)